KEMENTERIAN AGAMA RI

KEBIJAKAN PEMBINAAN UMRAH DAN HAJI KHUSUS

oleh

M. Arfi Hatim

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus

Penyelenggaraan Ibadah Umrah

TUGAS DAN FUNGSI KEMENAG DALAM KEBIJAKAN UMRAH

DASAR HUKUM

- UU 13 Tahun 2008 - Penyelenggaraan Ibadah Haji
- PP 79 Tahun 2012 - Pelaksanaan UU 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- PMA 8 Tahun 2018 - Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

TUGAS DAN KEWENANGAN

Sesuai UU 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMBINAAN

Penetapan regulasi, Perizinan, Akreditasi, Legalisasi sebagai provider visa, Sosialisasi kebijakan, Bimbingan teknis , Penyuluhan

PENGAWASAN

Dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri yang meliputi pengawasan rencana perjalanan, pelayanan Jemaah, dan/atau penertiban

Memastikan pelayanan kepada jemaah oleh PPIU

OPERATOR

Belum dilaksanakan,

#2

DATA DAN FAKTA

Jumlah Jemaah & Penyelenggara

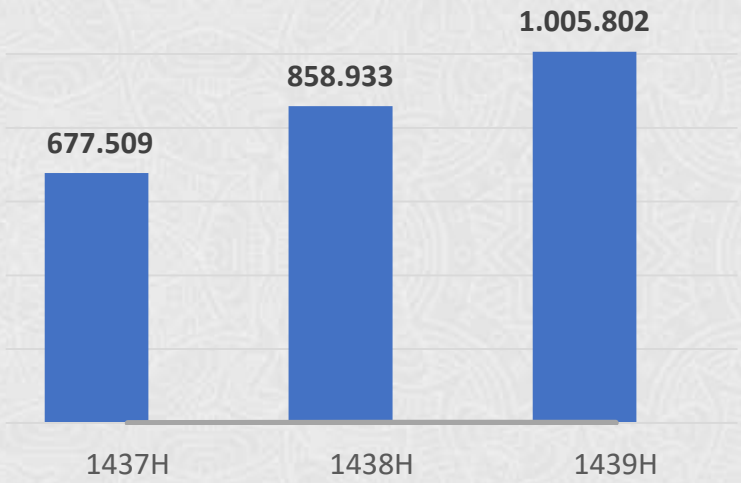

- Jemaah umrah menembus angka satu juta orang/tahun
- Mencapai sedikitnya 20 triliun rupiah (asumsi harga referensi 20 jt)
- Jumlah PPIU per Oktober 2018 = 995

Korban dan Kerugian 4 Kasus Besar

Nama PPIU	Jml. Korban (Org)	Estimasi Kerugian (Rp)
First Travel	64.685	1.293.700.000.000
Hannien Tour	1.882	37.640.000.000
SBL	12.483	249.660.000.000
Abu Tour	86.270	1.725.400.000.000

PPIU DAN SEBARANNYA

NO	PROVINSI	JUMLAH	PERSENTASE
1	DKI JAKARTA	404	40.60%
2	JAWA BARAT	172	17.29%
3	JAWA TIMUR	91	9.15%
4	BANTEN	63	6.33%
5	SULAWESI SELATAN	47	4.72%
6	KALIMANTAN SELATAN	35	3.52%
7	JAWA TENGAH	34	3.42%
8	SUMATERA UTARA	31	3.12%
9	RIAU	18	1.81%
10	YOGYAKARTA	18	1.81%
11	SUMATERA SELATAN	13	1.31%
12	SUMATERA BARAT	12	1.21%
13	KALIMANTAN TIMUR	11	1.11%
14	KALIMANTAN BARAT	8	0.80%
15	KEPULAUAN RIAU	8	0.80%
16	LAMPUNG	8	0.80%
17	ACEH	4	0.40%
18	JAMBI	4	0.40%
19	SULAWESI TENGAH	4	0.40%
20	GORONTALO	2	0.20%
21	KALIMANTAN TENGAH	2	0.20%
22	NUSA TENGGARA BARAT	2	0.20%
23	BALI	1	0.10%
24	BANGKA BELITUNG	1	0.10%
25	BENGKULU	1	0.10%
26	SULAWESI TENGGARA	1	0.10%
TOTAL		995	100.00%

PENINGKATAN PERAN KANWIL PROVINSI & KANKEMENAG KAB./KOTA

- Satu dari 9 titik reformasi yang ingin diwujudkan melalui PMA 8/18, adalah meningkatkan peranan Kanwil dan Kankemenag

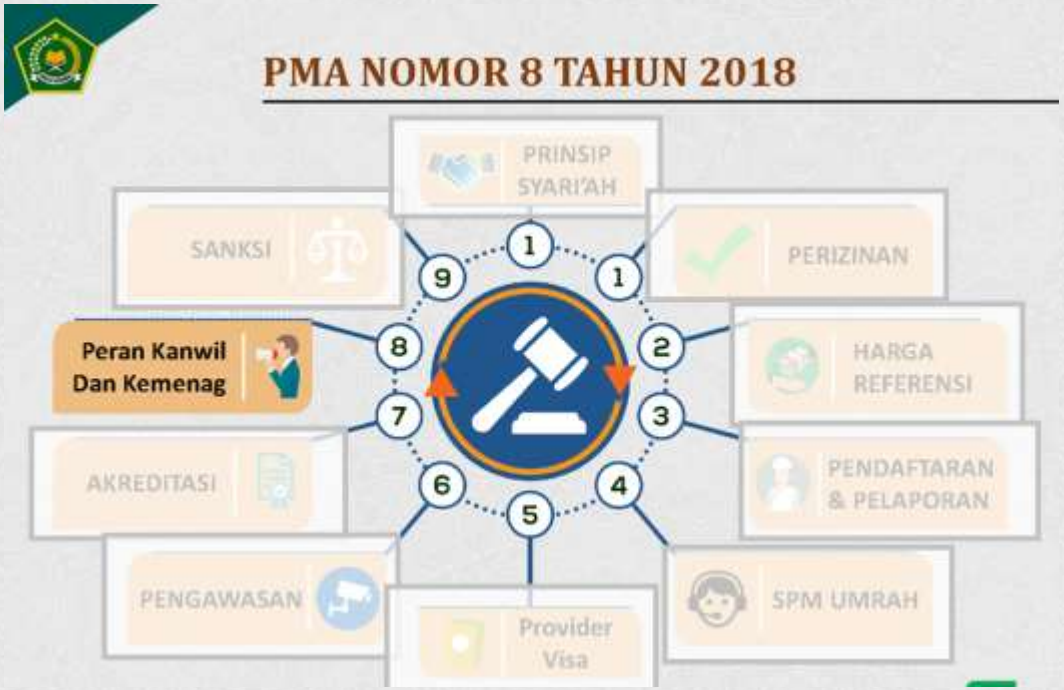

PERAN KANWIL DAN KANKEMENAG DALAM PMA

- Memberikan rekomendasi izin (ps. 5)setelah melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota sebelum memberikan rekomendasi. (ps. 6)
- Mengesahkan pembukaan kantor cabang PPIU (ps. 8)
- Menerima pengaduan Jemaah (ps. 31)
- Melakukan pengawasan (ps. 32)
- Melakukan pembinaan (ps. 36)

BEBERAPA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JEMAAH

Seleksi Perizinan yang Ketat

- Verifikasi dokumen pengajuan
- Verifikasi lapangan
- Verifikasi integritas pemohon

BEBERAPA UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JEMAAH

Peningkatan Mutu (Pembinaan)

Seleksi Perizinan yang Ketat

- Verifikasi dokumen pengajuan
- Verifikasi lapangan
- Verifikasi integritas pemohon (tidak pernah terlibat permasalahan hukum umrah

Sosialisasi, Kampanye, Edukasi, Awareness

- Mengkampanyekan Gerakan 5 Pasti
- Menyosialisasikan Umrah Cerdas & Sipatuh (Nomor Pasti Umrah)
- Menyosialisasikan Regulasi (PMA, KMA, Harga Referensi, Penetapan Cabang, dll)
- Bekerjasama dengan Asosiasi

Pengawasan dan Penegakan Hukum

- Menerima Pengaduan
- Melakukan Klarifikasi
- Mengawasi Bandara (acak)
- Membentuk Satgas
- Mengidentifikasi dan melaporkan PPIU yang terindikasi melanggar peraturan (tidak melaporkan cabang, menjual harga di bawah harga referensi, melakukan praktik bisnis yang dilarang (talangan, tabungan), menjual paket haji (bagi PPIU yg bukan PIHK), dll

DUKUNGAN SDM DAN ANGGARAN

Sedang diupayakan pengembangan nomenklatur
Mulai ada pengalokasian anggaran untuk Kanwil/Kankemenag

SINERGI YANG INGIN DICAPAI

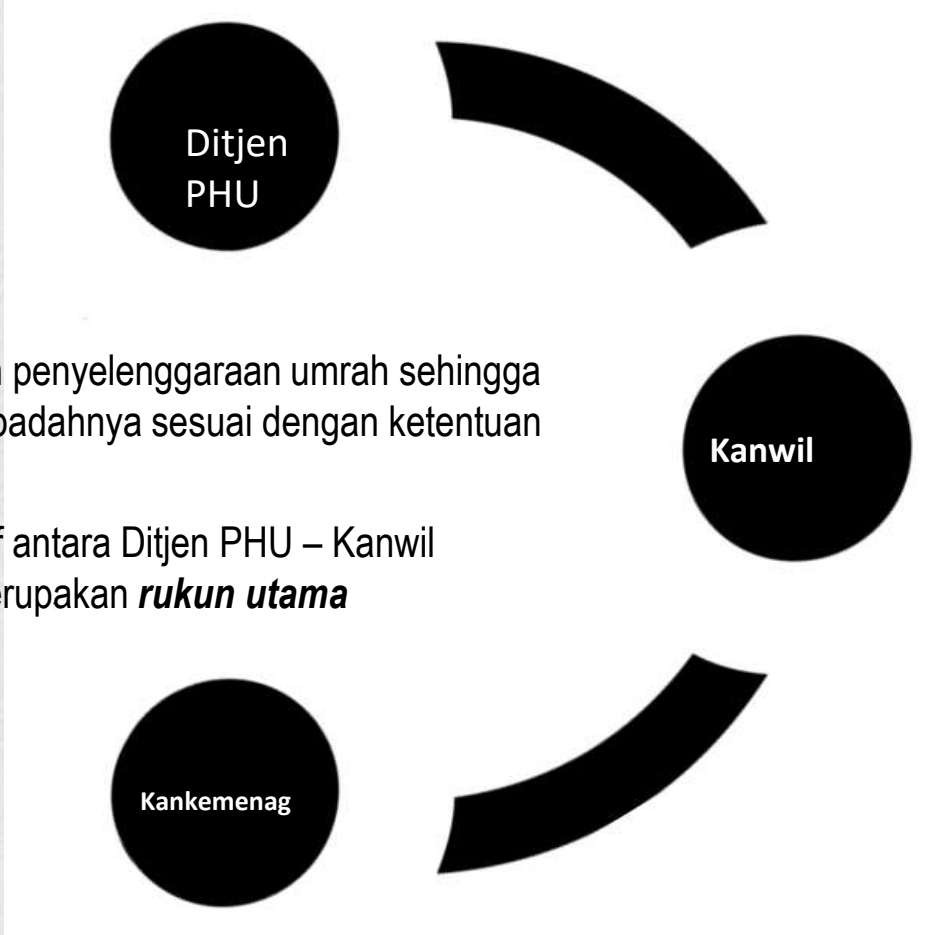

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan umrah sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Hubungan vertikal koordinatif antara Ditjen PHU – Kanwil Kemenag – Kankemenag merupakan ***rukun utama***

PMA NOMOR 8 TAHUN 2018

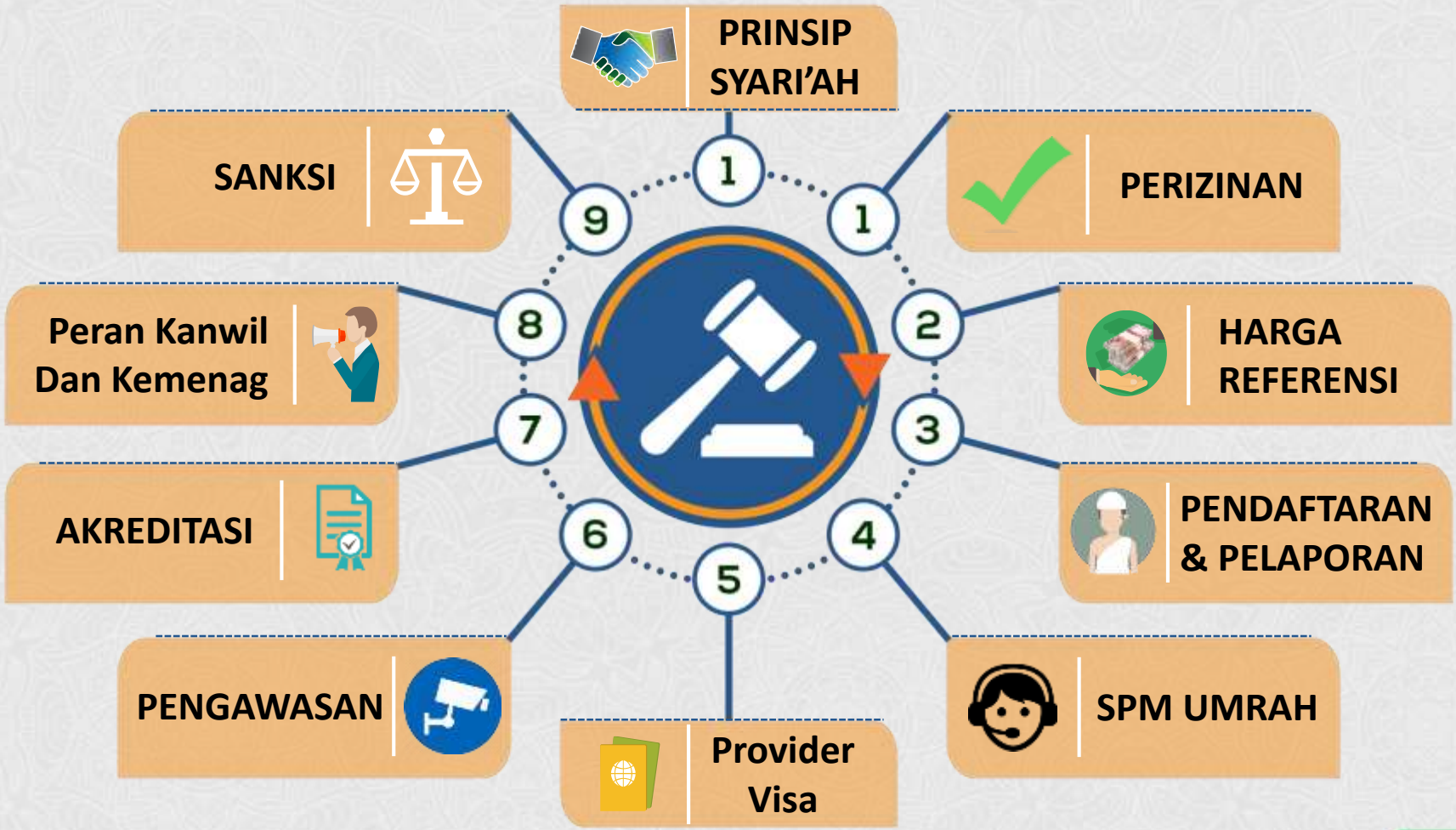

PRINSIP SYARI'AH

Bisnis Umrah Berdasarkan prinsip Syariah dalam Menjalankan usaha dan prosesnya, sehingga:

01 BEBAS DARI PENIPUAN, PENGGELAPAN BPIU, SYSTEM BERJENJANG, SKEMA PIRAMIDA, PONZI, RIBA

02 MENDORONG TUMBUHNYA EKONOMI SYARIAH

PENGETATAAN PERIZINAN

IZIN DITETAPKAN SEKALI MELALUI KMA DAN PENGENDALIANNYA DENGAN MENGGUNAKAN AKREDITASI SETIAP 3 TAHUN SEKALI

PERIZINAN

PEMBUKAAN KANTOR CABANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

Persyaratan sebagai PPIU:

- a. memiliki akta notaris sebagai biro perjalanan wisata
- b. warga negara Indonesia yang beragama Islam
- c. pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi
- d. memiliki kantor pelayanan
- e. memiliki tanda daftar usaha pariwisata
- f. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun
- g. memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata
- h. memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah
- i. memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik
- j. melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak
- k. memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah
- l. menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

- Menteri Agama menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU
- Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
- Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis, Direktur Jenderal meminta penjelasan

KETENTUAN MENGENAI BPIU REFERENSI

BPIU REFERENSI
Diatur dalam KMA secara berkala

- **PEMERINTAH** — mengawasi, klarifikasi, dan investigasi
- **PPIU** — acuan dalam menetapkan harga paket sesuai SPM
- **Masyarakat** — acuan dalam menimbang harga yang ditawarkan PPIU

BPIU REFERENSI

SIPATUH

http://sipatuh.kemenag.go.id
Tutorial SIPATUH bagi Jemaah Umrah
1
Buka laman http://sipatuh.kemenag.go.id
2
Masukan nomor pasti umrah dan PIN yang diberikan PPIU atau yang dikirim melalui SMS
3
Akses informasi teknis terkait penerbangan, hotel, visa, dan status pembayaran
4
Pastikan semua informasi telah terkonfirmasi dan terproses
5
Jika ada masalah, hubungi helpdesk Sipatuh

PENDAFTARAN

1

Dilakukan Oleh calon Jemaah yang bersangkutan pada PPIU

2

PPIU wajib Melaporkan Jemaah yang telah terdaftar Kepada Ditjen melalui system Pelaporan elektronik

3

PPIU wajib Memberangkatkan Jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran

4

PPIU hanya Menerima Pelunasan BPIU paling lama 3 (tiga) Bulan sebelum Waktu keberangkatan

PELAPORAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik

01 Laporan rencana perjalanan umrah paling lambat 1x24 jam sebelum berangkat dari tanah air

02 Laporan pemberangkatan paling lambat 1x24 jam setelah Jemaah berangkat dari bandara

03 Laporan kepulangan paling lambat 1x24 jam setelah jemaah tiba di tanah air

SPM UMRAH

1 TRANPORTASI JEMAAH

- Pemberangkatan harus sesuai dengan **jadwal**
- Meliputi transportasi udara serta transportasi darat
- Transportasi udara paling banyak **1 kali transit**
- PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Selama di Arab Saudi wajib menggunakan kendaraan yang **layak dan nyaman**
- PPIU wajib menyediakan sarana transportasi yang **aman, layak, dan nyaman**

2 BIMBINGAN IBADAH UMRAH

- Sebelum keberangkatan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan
- Diberikan dalam bentuk teori dan praktik
- PPIU wajib memberikan buku paket atau buku pedoman manasik dan perjalanan umrah
- Wajib didampingi petugas selama dalam perjalanan

3 AKOMODASI DAN KONSUMSI

4 KESEHATAN JEMAAH

5 PERLINDUNGAN JEMAAH DAN PETUGAS UMRAH

- PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) petugas
- Dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1 (satu) orang tenaga kesehatan
- PPIU wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang memuat paling sedikit nama Jemaah, nomor paspor, nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di Arab Saudi, nama muassasah, nama dan alamat hotel
- PPIU wajib mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan resmi PPIU di Arab Saudi kepada teknis urusan haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah

6 ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI UMRAH

PPIU wajib memastikan masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan masa berlaku visa

PMA NOMOR 8 TAHUN 2018

PROVIDER VISA

PERUBAHAN

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :

a. Keputusan izin operasional sebagai PPIU
b. Kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan umrah di Arab Saudi
c. Sertifikat International Air Transport Association
d. Bank garansi atas nama PPIU syariah dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
e. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik
f. pernyataan komitmen menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas

1. PPIU dapat mengajukan permohonan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa
2. Provider wajib memastikan tiket Jemaah
3. Memastikan asuransi perjalanan Jemaah
4. Melaporkan pengurusan visa kepada Direktur Jenderal paling lama 10 hari sejak visa diterbitkan
5. Provider visa wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat keterlantaran Jemaah

PMA NOMOR 8 TAHUN 2018

PENGADUAN JEMAAH

01

Jemaah dapat mengadukan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, PPIU, dan/atau Kementerian Agama

02

PPIU wajib :

a. menyediakan sarana penyampaian pengaduan Jemaah
b. memiliki mekanisme penanganan pengaduan Jemaah
c. membuat berita acara penanganan pengaduan Jemaah.

03

Pengaduan dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal, Kanwil Kemenag, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal dibantu Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Staf Teknis Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah

- Pengawasan meliputi:
  a. pendaftaran
  b. pengelolaan keuangan
  c. rencana perjalanan
  d. kegiatan operasional pelayanan Jemaah
  e. pengurusan dan penggunaan visa
  f. indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu
  g. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pengawasan dilakukan secara:
  a. terprogram dan berkala
  b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
  c. terpadu dengan instansi pemerintah/lembaga terkait

PEMBINAAN

Pembinaan dilakukan Direktur Jenderal dibantu Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Direktur Jenderal dapat bekerjasama dengan Asosiasi PPIU dalam melakukan pembinaan

PMA NOMOR 8 TAHUN 2018

AKREDITASI

AKREDITASI DILAKUKAN OLEH LEMBAGA YANG DITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL

DALAM HAL PERINGKAT AKREDITASI MENDAPATKAN PERINGKAT D (KURANG), IZIN OPERASIONAL PPIU DICABUT

PENINGKATAN PERAN KANWIL DAN KANKEMENAG

1. PEMBERIAN REKOMENDASI MELALUI VERIFIKASI YANG KETAT OLEH KANWIL BERSAMA KANKEMENAG
2. KANWIL DAN KANKEMENAG MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
3. KANWIL MENGESAHKAN PENCIRIAN CABANG PPIU
4. PPIU YANG TIDAK MENGESAHKAN CABANGNYA AKAN DIKENAKAN SANKSI

PMA NOMOR 8 TAHUN 2018

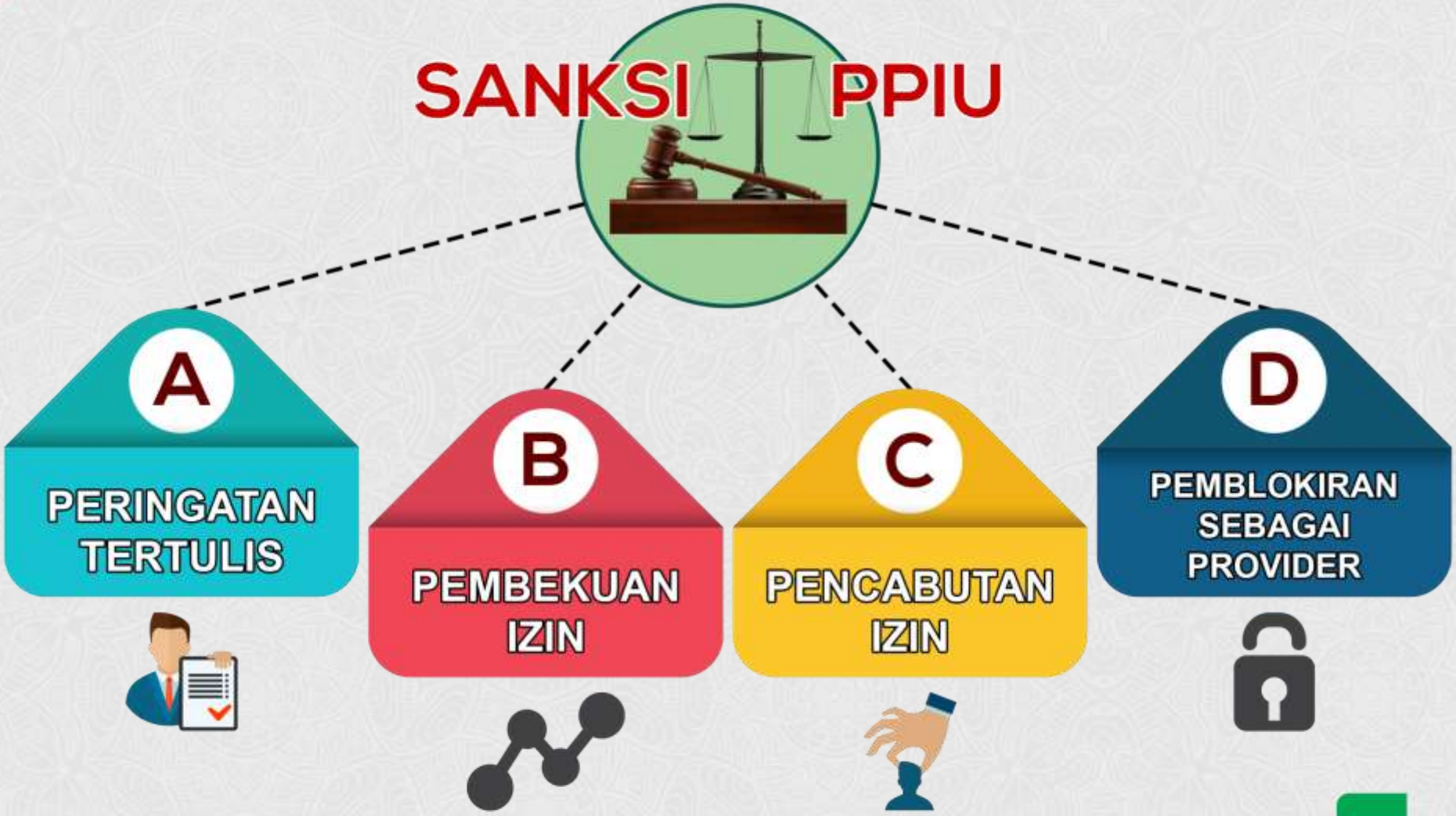

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

1. Tidak melaporkan perubahan susunan pemilik saham, direksi, dan komisaris dan/atau tempat/domisili perusahaan

2. Tidak mengajukan pengesahan kepada Kanwil dan melaporkan pendirian cabang kepada Direktur Jenderal

3. Tidak melaporkan komponen biaya harga paket ketika di bawah BPIU Referensi

4. Tidak menggunakan format pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

5. Tidak memberangkatkan jemaah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pendaftaran

6. Tidak memberikan informasi mengenai paket umrah

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

7. Tidak melaporkan jemaah yang telah terdaftar melalui sistem pelaporan elektronik
8. Tidak memberikan dokumen perjanjian kepada Jemaah segera setelah ditandatangani kedua belah pihak
9. Tidak menerima pelunasan BPIU paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan
10. Memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan
11. Tidak memberikan bimbingan jemaah sebelum keberangkatan
12. Pembimbing ibadah belum melaksanakan ibadah haji/umrah

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

13. Tidak Memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik

14. Pelayanan transportasi Jemaah dilakukan oleh PPIU tidak meliputi:
    a. pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi
    b. pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati dengan calon Jemaah
    c. transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia, serta transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi
    d. transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia paling banyak 1 (satu) kali transit dengan menggunakan penerbangan langsung atau paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling banyak 2 (dua) maskapai penerbangan
    e. menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

f. memfasilitasi Jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan

g. Transportasi darat selama di Arab Saudi memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan:

1) usia bus paling lama 5 (lima) tahun;

2) kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh) seat/bus; dan

3)memiliki *air condition*, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti bocor, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-obatan, pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan berfungsi

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

15. Akomodasi dan konsumsi tidak meliputi :
    a. menyediakan akomodasi, ketika jemaah harus menginap sebelum keberangkatan
    b. pelayanan akomodasi wajib dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah paling jauh 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling rendah bintang 3 (tiga).
    c. dalam hal Jemaah ditempatkan lebih dari 1.000 (seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah, PPIU wajib menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh empat) jam
    d. akomodasi dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang
    e. pelayanan konsumsi diberikan oleh PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

16. Pelayanan kesehatan tidak meliputi:
    a. penyediaan petugas kesehatan
    b. penyediaan obat-obatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    c. pemeriksaan kondisi kesehatan awal Jemaah sebelum keberangkatan
    d. Pengurusan Jemaah sakit selama di perjalanan dan di Arab Saudi
    e. pengurusan Jemaah yang meninggal dunia
    f. bimbingan kesehatan Jemaah diberikan sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi
    g. memastikan Jemaah telah mendapatkan vaksinasi meningitis
    h. perawatan dan pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan negara transit

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

17. Pelayanan perlindungan jemaah dan petugas umrah tidak meliputi:
    a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
    b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
    c. pengurusan Jemaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.

18. Petugas kesehatan tidak meliputi:
    a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) petugas untuk mendampingi jemaah dan petugas tsb, tidak dapat dirangkap oleh jemaah
    b. dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1 (satu) orang tenaga kesehatan

19. Kartu tanda pengenal tidak meliputi nama Jemaah, nomor paspor, nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di Arab Saudi, nama muassasah, nama dan alamat hotel

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

20. PPIU tidak mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan

21. Pelayanan administrasi dan dokumen umrah tidak meliputi:
    a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jemaah
    b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan ghaib/hilang
    c. pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu

22. PPIU tidak melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal yang meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus.Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik.
    a. Laporan rencana perjalanan umrah tidak dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah berangkat dari tanah air.

SANKSI PERINGATAN TERTULIS

b. Laporan pemberangkatan tidak dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari bandara pemberangkatan International.

c. Laporan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.

SANKSI PEMBEKUAN IZIN

UNTUK PENGULANGAN PELANGGARAN DI ATAS

SANKSI PENCABUTAN IZIN

1. Melanggar penggunaan visa
2. Menelantarkan Jemaah yang berakibat: gagal berangkat, melanggar masa berlaku visa, terancam keamanan dan keselamatan
3. Meminjamkan legalitas (bendera) kepada pihak lain

SANKSI PEMBLOKIRAN SEBAGAI PROVIDER VISA

UNTUK PROVIDER VISA YANG MELANGGAR KEWAJIBAN SEBAGAI PROVIDER VISA

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

TUGAS DAN FUNGSI KEMENAG
DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI KHUSUS

DASAR HUKUM

- UU 13 Tahun 2008 - Penyelenggaraan Ibadah Haji
- PP 79 Tahun 2012 - Pelaksanaan UU 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- PMA N0. 22 Tahun 2011 - SPM Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- PMA No. 23 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- PMA 11 Tahun 2017 Perubahan PMA 23 Tahun 2016

TUGAS DAN KEWENANGAN

Sesuai UU 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

PEMBINAAN

Penetapan regulasi, Akreditasi, Sosialisasi kebijakan, Bimbingan teknis, Penyuluhan, Sertifikasi Pembimbing, Pemberian Sanksi

PELAYANAN

Pendaftaran, Bimbingan Jemaah Haji, Transportasi. Akomodasi dan Konsumsi di Arab Saudi, Kesehatan Jemaah Haji Khusus, Administrasi dan Dokumen Haji, Pemberian izin operasional, pemberian PIN,

PERLINDUNGAN

Asuransi Jiwa, Kecelakaan, dan kesehatan, Rencana paket program, pelaporan rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah Haji, ketaatan dan/atau penertiban, kepemilikan PIHK, domisili, masa berlaku izin operasional dan finansial

Memastikan pelayanan kepada jemaah oleh PIHK sesuai aturan

RUANG LINGKUP

Bina PIHK

- Perizinan
- Akreditasi

Bina Jemaah

- Pendaftaran
- Pembatalan
- Pelunasan

Operasional

- Rencana Program Perjalanan
- Pemvisaan dan ehajj
- Monitoring &
- Evaluasi

PENDAFTARAN

JEMAAH

1

TRAVEL/PIHK

- Memilih PIHK
- Mendaftar diinput aplikasi Siskohat
- Mendapat nomor registrasi
- Membuat surat perjanjian

2

BPS BPIH

- Buka tabungan BPIH Khusus
- Setor BPIH Khusus
- Mendapat nomor validasi

3

KANWIL

- Mengisi SPPH
- Input nomor validasi
- Pengambilan foto dan sidik jari
- Mendapat nomor porsi

PEMBATALAN

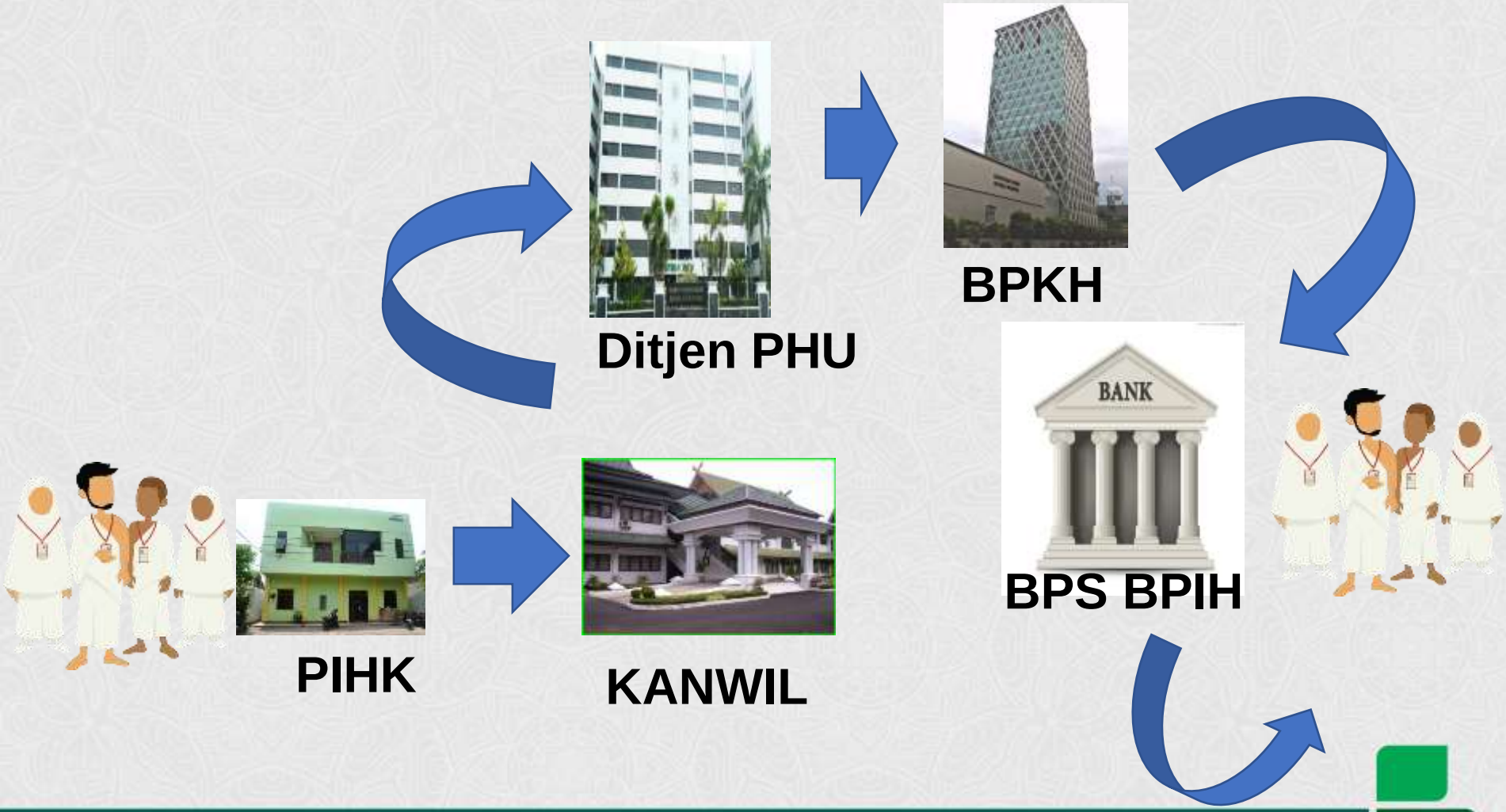

KUOTA

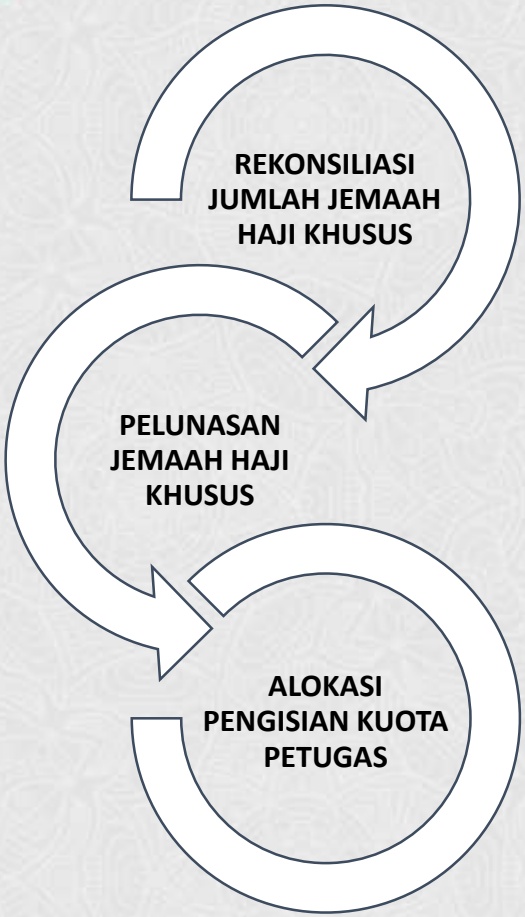

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jemaah Haji	15.663
2	Petugas Haji Khusus	
	a. Pengurus PIHK	756
	b. Pembimbing Ibadah	378
	c. Dokter	189
	d. Pengurus Asosiasi	14
	Jumlah	17.000

KMA Nomor 109 Tahun 2018
Tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M

PELAYANAN PIHK

Paket program Perjalan PIHK

- Bimbingan Jemaah
- Transportasi
- Akomodasi
- Komsumsi
- Kesehatan
- Perlindungan jemaah dan Petugas
- Administrasi dan dokumen haji

MONITORING DAN PENGAWASAN

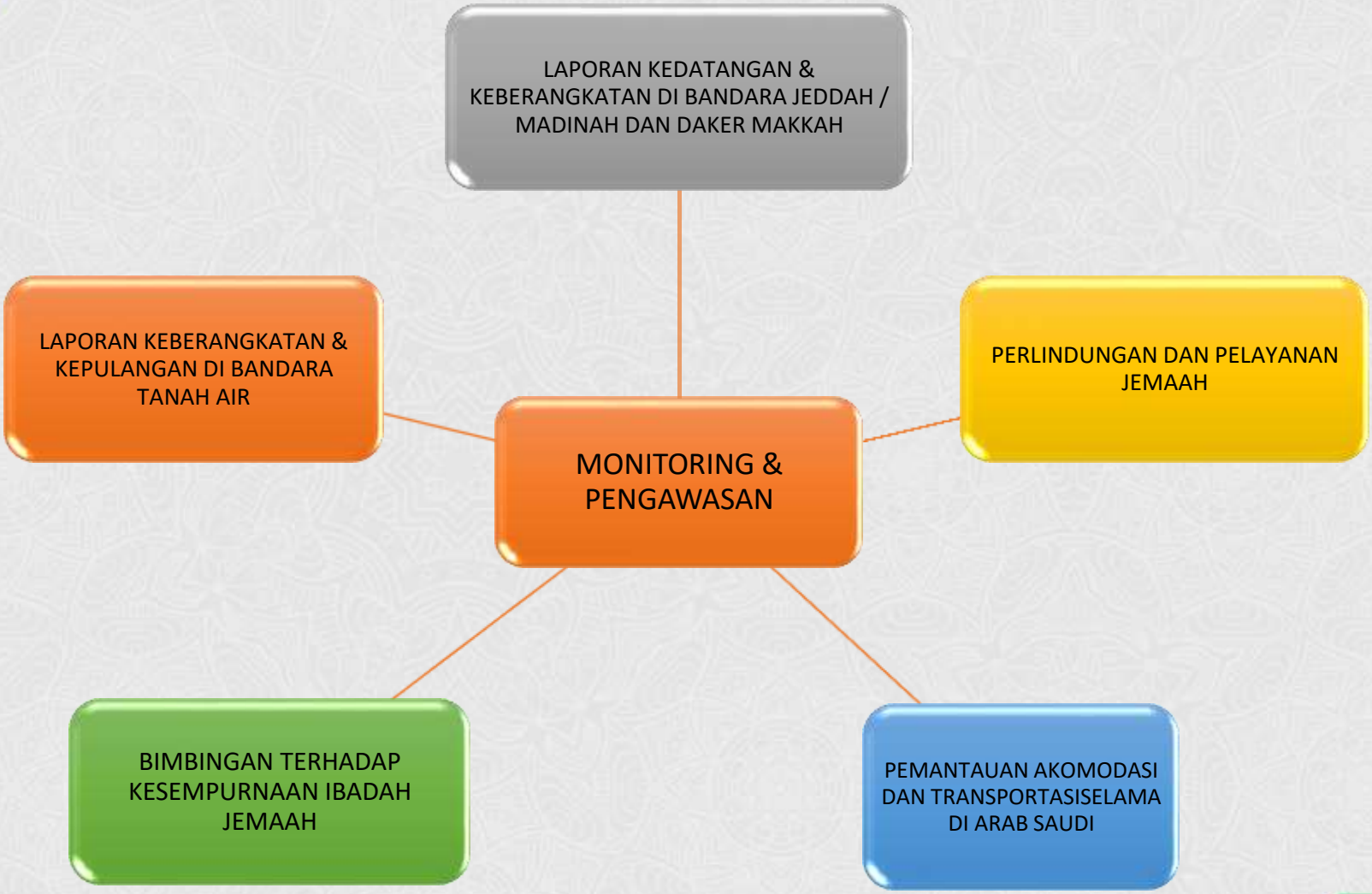

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH